

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan mempunyai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dalam RUU KUHP 2008 pada Pasal 15 ayat (1), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

Tindak Pidana berasal dari istilah dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”, yang terdiri dari 3 kata yaitu straf, baar dan feit. “*Straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti dapat atau boleh, “*feit*” adalah perbuatan (Adami Chazawi, 2002; 69).

Menjelaskan bahwa Tindak Pidana/*strafbaarfeit* adalah “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2002: 72).

Pompe (dalam P.A.F Lamintang, 1984; 173).memberi definisi tindak pidana/ strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum

Sedangkan syarat-syarat dari Tindak Pidana Tersebut adalah:

Dipenuhi unsur dari semua delik seperti dalam rumusan delik Dapat dipertanggung jawabkannya pelaku atas perbuatannya Tindakan pelaku tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja pelaku tersebut dapat dihukum (P.A.F Lamintang, 1997; 187).

Mengenai unsur-unsur tindak pidana terdapat beberapa pendapat yang berbeda antara lain menurut Soedarto, beliau mengatakan bahwa pertanyaan unsur-unsur tindak pidana tidak mempunyai arti penting atau prinsipil bagi hukum pidana material, yang penting adalah untuk hukum acara pidana atau hukum pidana formal yaitu syarat penuntutan dan bersangkut paut dengan itu, maka unsur-unsur dalam rumusan peraturan pidana itu harus dituduhkan dan dibuktikan (Soedarto, 1990; 50).

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah yang melekat pada diri pelaku atau berhuungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:

a. Kesengajaan

- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan
 - d. Adanya perasaan takut.
- 2) Unsur Objektif
- Unsur objektif dari tindak pidana adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindak pelaku itu dilakukan, dan berada diluar batin si pelaku. Unsur objektif tindak pidana meliputi:
- 3) Sifat melanggar hukum
 - 4) Kualitas si pelaku
 - 5) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab yaitu tindakan dengan akibatnya

2. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan menurut Djoko Prakoso (1987; 490), psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakianya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Melihat besarnya pengaruh negatif psikotropika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psiktropika tersebut. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan bahwa psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

1) Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3) Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan.

4) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sebelumnya tindak pidana psikotropika didasarkan pada Pasal 204 KUHP dan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian setelah disahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku sejak diundangkan, segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur dalam undang-undang ini, sehingga diharapkan akan efektif dalam menangani tindak pidana psikotropika di Indonesia.

Tindak pidana psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf a)
- 2) Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I (Pasal 59 ayat (1) huruf b)
- 3) Mengedarkan psikotropika golongan I tidak disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf c)
- 4) Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 ayat (1) huruf d)
- 5) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I (Pasal 59 ayat (1) huruf e)
- 6) Memproduksi psikotropika golongan I selain diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin (Pasal 60 ayat (1) huruf a)
- 7) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan (Pasal 60 ayat (1) huruf b)
- 8) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan (Pasal 60 ayat (1) huruf c)
- 9) Menyalurkan, menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 12 ayat (2) undang-undang ini (Pasal 60 ayat (2) dan 3)
- 10) Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) (Pasal 60 ayat (4)), menerima penyerahan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) (Pasal 60 ayat (5))

- 11) Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, tanpa surat persetujuan ekspor/impor, melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor/impor (Pasal 61)
- 12) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika (Pasal 62)
- 13) Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (Pasal 63 ayat (1) huruf a)
- 14) Melakukan perubahan tujuan negara ekspor tidak memenuhi ketentuan (Pasal 63 ayat (1) huruf b)
- 15) Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan (Pasal 63 ayat (1) huruf c)
- 16) Tidak mencantumkan label pada kemasan psikotropika (Pasal 63 ayat (2) huruf a)
- 17) Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label psikotropika yang tidak lengkap dan menyesatkan (Pasal 63 ayat (2) huruf b)
- 18) Mengiklankan psikotropika tidak pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi (Pasal 63 ayat (2) huruf c)
- 19) Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3) (Pasal 63 ayat (2) huruf d)
- 20) Percobaan atau perbuatan untuk melakukan tindak pidana psikotropika (Pasal 69)
- 21) Tindak pidana psikotropika yang dilakukan secara korporasi (Pasal 70)
- 22) Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak

pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 (Pasal 71)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mencantumkan tentang pemberatan pidana, yaitu:

- 1) Pasal 70 menerangkan jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 60, 61, 62, 63, dan 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- 2) Pasal 71 mencantumkan bahwa barangsiapa bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, atau Pasal 63 di pidana sebagai permufakatan jahat ancaman pidananya ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk pidana tersebut.
- 3) Pasal 72 mencantumkan bahwa jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Militer

1. Kewenangan Pengadilan Militer

Pengadilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersejata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer memiliki kewenangan absolut, yaitu menyangkut kewenangan badan peradilan untuk menyelesaikan perkara, dan kewenangan absolut dari peradilan militer adalah:

a. Mengadili Tindak Pidana Militer

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- 1) Prajurit;
- 2) yang berdasarkan undangundang dipersamakan dengan prajurit;
- 3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undangundang;
- 4) seseorang yang tidak masuk pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

b. Mengadili Tata Usaha Militer

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding. Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1007 adalah keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata)

- 1) Yang merupakan perbuatan Hukum perdata;
- 2) Yang digunakan dalam bidang Operasional Militer;
- 3) Yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;
- 4) Yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP Atau ketentuan peraturan perundangundangan yang bersifat Hukum Pidana, Hukum Pidana Militer, dan Hukum Disiplin Prajurit;
- 6) Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
- 7) Yang masih memerlukan persetujuan (belum final).

c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana.

Yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Disamping memiliki kewenangan absolut, peradilan militer juga memiliki kewenangan relatif yaitu berdasarkan Pasal 10

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili pelaku tindak pidana yang tempat terjadinya di daerah hukumnya atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Kewenangan pengadilan untuk mengadili apabila lebih dari satu pengadilan yang berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut terlebih dahulu harus mengadili perkara tersebut (Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997).

2. Badan-badan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer, yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 12 UU No.31 tahun 1997). Selanjutnya mengenai nama, tempat kedudukan, dan daerah hukumnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima (Pasal 14 ayat (2)). Panglima yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) / Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) atau dahulu adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer terdiri dari :

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan

dihadiri oleh satu orang Oditur Militer dan dibantu oleh satu orang Panitera. Hakim Ketua paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan hakim anggotadan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten dan Panitera paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan paling tinggi berpangkat Kapten.

Berdasarkan Pasal 40 UndangUndang No.31 Tahun 1997 kekuasaan Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama tindak pidana yang terdakwanya adalah:

- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) Yang berdasarkan UndangUndang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 butir 1 huruf b)
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan UndangUndang (Pasal 9 butir 1 huruf c) kepangkatan Kapten ke bawah;
- 4) Seorang yang tidak termasuk dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan yang tidak dipersamakan atau tidak dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang harus diadili oleh Pengadilan Militer (Pasal 40 huruf c).

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat Banding dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dihadiri oleh satu orang Oditur Militer dan dibantu oleh satu orang Panitera.

Hakim Ketua paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan hakim anggotadan Oditur Militer paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa.

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No.31 Thun 1997 sebagai berikut:

1) Pada Tingkat Pertama

Memeriksa dan memutus perkara yang terdakwanya adalah:

- a) Prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas (mayor, Letnan kolonel, Kolonel, Brigadir jendral, Mayor jendral, letnan Jendral atau jendral)
- b) Seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit, atau anggota suatu golongan, atau jawatan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang terdakwanya atau salahsatu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas.
- c) Terdakwanya seorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dalam hal ini Pengadilan militer Tinggi.

2) Pada Tingkat Banding

Memeriksa an memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

3) Pada Tingkat Pertama dan Terakhir

Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus sengketa dengan majelis hakim dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Hakim Ketua paling rendah berpangkat Brigadir Jendral/Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama, sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel.

Kekuasaan Pengadilan Militer Utama diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 sebagai berikut:

1) Pada Tingkat Banding memeriksa dan memutus:

Perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Sengketa Tata Usaha militer yang pada tingkat pertama telah diputus oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding.

2) Pada Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai:

Sengketa mengenai wewenang mengadili antara:

- a) pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan militer tinggi yang berlainan
- b) pengadilan militer tinggi
- c) pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer

Sengketa tersebut terjadi apabila dua (2) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama, atau sebaliknya apabila dua (2) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pengadilan Militer Utama memiliki Fungsi:

- 1) Mengawasi penyelenggaraan peradilan di pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran.
- 2) Mengawasi tingkah laku perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya. Karena itu pengadilan militer utama berwenang meminta keterangan tentang hal-hal
- 3) yang bersangkutan dengan teknis peradilan di pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran. Kemudian memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara selanjutnya.
- 4) Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan seorang hakim ketua dan beberapa hakim anggota yang berjumlah ganjil, dihadiri satu oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu oleh seorang panitera.

Hakim ketua paling rendah berpangkat Letnan Kolonel sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah berpangkat Mayor. Dalam hal terdakwa berpangkat Letnan Kolonel, maka hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa yang diaadili. Sedangkan bila Terdakwa berpangkat kolonel atau perwira tinggi maka hakim ketu, hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili tersebut.

Kekuasaan pengadilan militer pertempuran adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit, atau yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, atau anggota suatu golongan atau jawatan, dan seorang yang tidak termasuk golongan tersebut, tetapi atas putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan di lingkungan peradilan militer (Pasal 9 ayat (1)).

Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 46) bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Hal ini berarti pengadilan militer pertempuran berpindah-pindah mengikuti perpindahan/gerak pasukan yang sedang bertempur.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Dalam Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Pasal 1 angka 11 KUHAP menerangkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim adalah suatu putusan akhir dalam proses peradilan yang didapat setelah hakim mendengarkan keterangan terdakwa dan para saksi serta melihat bukti-bukti yang diajukan di pengadilan.

2. Isi Putusan

Mengenai isi dari surat` keputusan, tetap harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan secara rinci dan *limitatif* dalam Pasal 194 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”.
- 2) Nama lengkap terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir / umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal.
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
- 7) Hari dan tanggal diadakan musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan, nama oditur, dan nama panitera.

Semua syarat tersebut harus dipenuhi, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g maka putusan itu adalah putusan yang batal demi hukum (Pasal 194 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997). Sedangkan mengenai surat putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 195 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997, yang mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) kecuali huruf e, huruf f dan huruf h.

- 2) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- 3) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan apabila ia ditahan.
- 4) Pernyataan bahwa perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.
- 5) Pernyataan rehabilitasi.

3. Jenis Putusan

Putusan pengadilan berdasarkan penilaian terhadap surat dakwaan memuat alasan, sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis, hal tersebut sesuai dalam Pasal 25 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Penilaiannya dapat berupa dakwaan terbukti maupun sebaliknya dakwaan tidak terbukti sama sekali. Putusan yang dijatuhkan dalam setiap persidangan dirasa sangat penting karena putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewiljde*) dimana setiap orang yang terkait harus mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut.

Menurut Pasal 189 dan 190 UU No. 31 tahun 1997, putusan dalam sidang pengadilan dapat berupa :

- a) Putusan Bebas, apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.
- b) Putusan Lepas, apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c) Putusan Pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana.

4. Pertimbangan Dalam Putusan Hakim

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat

tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dapat disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdakwa terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 yang termasuk alat bukti yang sah antara lain :

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (straftoemeting)*, dalam istilah

Indonesia disebut “ pembedaan ”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pembedaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pembedaan (M. Yahya Harahap, 2002; 363). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.